



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 420/156 TAHUN 2017

T E N T A N G

SEKOLAH PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN
MENENGAH UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017


BUPATI PURBALINGGA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan dana alokasi khusus bidang pendidikan Tahun 2017 bagi Sekolah Menengah Pertama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2017 dan dalam rangka meningkatkan pengetahuan serta ketrampilan dibidang Pendidikan Menengah bagi Sekolah Menengah Pertama (SMP), maka perlu dialokasikan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan kepada sekolah-sekolah di Kabupaten Purbalingga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Untuk Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Handwritten signature or initials in blue ink.

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044 /U/2003 tentang Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Non Personalia Tahun 2009;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2017;



MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah untuk Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Kriteria Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :

1. Kriteria Umum

- a. Diprioritaskan bagi sekolah yang berlokasi di 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) untuk jenjang SMP;
- b. masih operasional;
- c. memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN);
- d. Bangunan sekolah berada di atas lahan yang tidak bermasalah/tidak dalam sengketa dan milik sendiri (milik Pemerintah Daerah untuk sekolah negeri, yang dibuktikan dengan sertifikat atau bukti peralihan hak (akta jual beli, akta hibah, akta ikrar wakaf, akta peralihan hak dan/atau akta pelepasan hak) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat (khusus berwenang atau dokumen lain sesuai dengan peraturan dan ketentuan daerah atas nama Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- e. Belum memiliki sarana dan/atau prasarana pendidikan yang memenuhi standar sarana dan/atau prasarana pendidikan;
- f. Mempunyai Kepala Sekolah yang definitif dibuktikan dengan surat keputusan dari pejabat yang berwenang;
- g. Memiliki Komite Sekolah, yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Sekolah;
- h. Memiliki rekening bank atas nama sekolah, bukan rekening bank atas nama pribadi;
- i. Tidak menerima bantuan sejenis dari sumber dana lainnya (APBN dan/atau APBD) pada tahun anggaran berkenaan;
- j. Mempunyai potensi berkembang dan dalam tiga tahun terakhir mempunyai kecenderungan jumlah siswa stabil atau meningkat, kecuali untuk sekolah yang mengalami keadaan darurat dan/atau musibah seperti terdampak akibat huru hara, kebakaran atau bencana alam; dan
- k. Sekolah telah mengisi Data Pokok Pendidikan dalam sistem pendataan online yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada lama <http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id>.



2. Kriteria Khusus

a. SMP penerima peningkatan prasarana :

- 1) Rehabilitasi ruang belajar dan/atau ruang penunjang lainnya dengan tingkat kerusakan paling rendah rusak sedang, baik beserta perabot atau tanpa perabotnya :
- 2) Pembangunan Laboratorium IPA berikut perabotnya :
 - a) Sekolah yang belum memiliki Laboratorium IPA atau memiliki laboratorium IPA yang tidak memadai/darurat dan tidak sesuai dengan pembakuan bangunan dan perabot sekolah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b) Memiliki lahan 135 m² dengan ukuran lahan minimal 9 m x 15 m dengan ketentuan pemakaian lahan tersebut tidak mengurangi lapangan upacara atau lapangan olah raga; dan
 - c) Jika sekolah tidak memiliki lahan yang cukup maka pembangunan dapat dibangun bertingkat dengan ketentuan konstruksi bangunan bertingkat direncanakan yang tidak lebih dari 2 lantai, dengan syarat struktur bangunan di lantai satu memenuhi standar untuk dapat menumpu atau dibangun ruang atasnya.

b. SMP penerima peningkatan sarana:

Peralatan Laboratorium IPA dibagi menjadi 2 pilihan sebagai berikut:

- 1) Peralatan laboratorium IPA Fisika yaitu diperuntukan bagi sekolah yang membutuhkan dan belum mempunyai alat tersebut atau jumlah alat yang dimiliki kurang dari kebutuhan, serta sekolah tersebut mempunyai ruang laboratorium IPA; dan/atau
- 2) Peralatan laboratorium IPA Biologi yaitu diperuntukan bagi sekolah yang membutuhkan dan belum mempunyai alat tersebut atau jumlah alat yang dimiliki kurang dari kebutuhan, serta sekolah tersebut mempunyai ruang laboratorium IPA.

KETIGA : Besarnya Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.



- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan kepada Dana Alokasi Khusus melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 3 Mei 2017

BUPATI PURBALINGGA

f T A S D I

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala DPU-PR Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Purwokerto;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Sekolah Penerima Bantuan yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 420/156 TAHUN 2017

TENTANG

SEKOLAH PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS
 BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH UNTUK SEKOLAH
 MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN 2017

SEKOLAH PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH UNTUK
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017

No.	Kegiatan	Nama Sekolah	Kuota	Unit Cost	Anggaran (Rp)
1	Rehabilitasi Ruang Kelas	SMP N 3 Kemangkon	1	70,000,000	70,000,000.00
2	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	SMP N 3 Kemangkon	1	100,000,000	100,000,000.00
3	Rehabilitasi Ruang Kelas	SMP N 4 Kutasari	2	70,750,000	141,500,000.00
4	Rehabilitasi Ruang Kelas	SMP N 2 Kaligondang	1	71,500,000	71,500,000.00
5	Rehabilitasi Ruang Kelas	SMP N 3 Karangmoncol	1	73,500,000	73,500,000.00
6	Rehabilitasi Ruang Kelas	SMP N 1 Kejobong	2	58,250,000	116,500,000.00
7	Rehabilitasi Ruang Kelas	SMP N 2 Kejobong	2	50,000,000	100,000,000.00
8	Pembangunan ruang laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) beserta perabotnya	SMP N 6 SA Rembang	1	289,200,000	289,200,000.00
9	Pembangunan ruang laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)	SMP N 4 Rembang	1	289,200,000	289,200,000.00
10	Pembangunan ruang laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)	SMP N 3 SA Karangjambu	1	289,200,000	289,200,000.00
11	Pembangunan ruang laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)	SMP N 4 Purbalingga	1	289,200,000	289,200,000.00
12	Pembangunan ruang laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)	SMP N 2 Kemangkon	1	289,200,000	289,200,000.00
13	Pembangunan ruang laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)	SMP N 2 Padamara	1	289,200,000	289,200,000.00
14	Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Media Pembelajaran	SMP N 2 Kalimanah	1	53,000,000	53,000,000.00
15	Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Media Pembelajaran	SMP N 2 Pengadegan	1	53,000,000	53,000,000.00
16	Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Media Pembelajaran	SMP N 1 Mrebet	1	53,000,000	53,000,000.00
17	Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Media Pembelajaran	SMP N 2 Mrebet	1	53,000,000	53,000,000.00
JUMLAH					2,620,200,000.00

BUPATI PURBALINGGA

TASDI